

Depok, 21 Januari 2019

Nomor : 339.31/EXT-MUTU/I/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Sarana Jati Perkasa

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

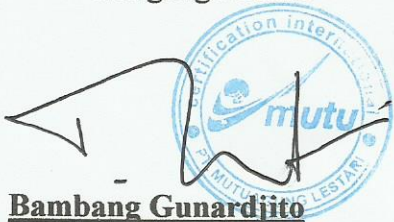
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Sarana Jati Perkasa
No. IUI : No. 536/955/2017/P
Alamat : Jl. Raya Purwodadi KM. 6, Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan,
Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Januari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 --46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV SARANA JATI PERKASA
Nomor : 339.31/EXT-MUTU/I/2019**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : CV SARANA JATI PERKASA
 - b. Alamat : Jl. Raya Purwodadi KM. 6, Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
 - c. No. IUI : No. 536/955/2017/P
 - d. Kapasitas dan Produk : Meja, Almari, Kursi, Pigura, Handicraft dan Rumah Kayu (81.000 Set = 2.000 M³)
 - e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Januari 2019
 - f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
 - g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-274
 - h. Tanggal Terbit : 24 Februari 2015
 - i. Tanggal Berakhir : 23 Februari 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Januari 2019


Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 Januari 2019

No. : 337.3/EXT-MUTU/I/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV Sarana Jati Perkasa
 Attn. Bapak Walid Adhy Nugraha
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Sarana Jati Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-274
 Masa Berlaku Sertifikat : 24 Februari 2015 – 23 Februari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Blora No: 536/955/2017/P, tanggal 21 November 2017	Meja, Almari, Kursi, Pigura, Handicraft dan Rumah Kayu	81.000 Set (2.000 M ³)

Tanggal Penilikan 2 : 09 – 11 Januari 2019
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Januari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. SARANA JATI PERKASA						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Blora - Purwodadi Km.6, Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah						
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Blora - Purwodadi Km.6, Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	➤ Direktur : Drs. Johan Masruhan ➤ Wakil Direktur : Walid Adhi Nugraha						
g. IUI	:	Nomor 10.41/1955/2016/P Tanggal 26 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Blora.. Kapasitas terpasang : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Meja, Almari, Kursi, Pigura, Handicraft dan Rumah Kayu</td><td>81.000 pasang/tahun (setara dengan 2.000 m³/tahun)</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin	1	Meja, Almari, Kursi, Pigura, Handicraft dan Rumah Kayu	81.000 pasang/tahun (setara dengan 2.000 m ³ /tahun)
No	Jenis Produk	Kapasitas Izin						
1	Meja, Almari, Kursi, Pigura, Handicraft dan Rumah Kayu	81.000 pasang/tahun (setara dengan 2.000 m ³ /tahun)						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 23 Januari 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sarana Jati Perkasa Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 26 Januari 2017	Kantor, pabrik CV. Sarana Jati Perkasa

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat 26 Januari 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Januari 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sarana Jati Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa tersedia dokumen akta pendirian yang telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dan tercakup dalam akta perubahan terakhir.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 510.41/7.755/PK/XII/2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Blora tanggal 27 Desember 2012, dokumen SIUP yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP CV. Sarana Jati Perkasa yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran / kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan perdagangan dan pembuatan Furniture/Mebel dari kayu yang disusun pada tahun 2014 dan telah mendapatkan rekomendasi/pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Blora, melalui Surat rekomendasi Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan perdagangan dan pembuatan Furniture/Mebel dari kayu CV. Sarana Jati Perkasa Nomor : 660.1/218/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014, juga telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 1 dan 2 tahun 2016 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (ambient udara,air limbah), yang sudah dilaporkan ke Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Blora, untuk pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 1 tahun 2016 dengan no tanda terima 770.1/872A tertanggal 5 Juli 2016 dan semester 2 tahun 2016 dengan no tanda terima 781.1/883A tertanggal 5 Januari 2017 bukti tanda terima pelaporan berstempel basah dari Badan Lingkungan Hidup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Pemerintah Kabupaten Blora ditanda tangan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup a.n Tedi Rindaryo W, Pembina NIP (19680625 199403 1 002).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki CV. Sarana Jati Perkasaditerbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, CV. Sarana Jati Perkasa tergolong IUI lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV. Sarana Jati Perkasa bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Sarana Jati Perkasa tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Sarana Jati Perkasa tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Sarana Jati Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Sarana Jati Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel unfinished dan bahan baku papan hasil bongkaran CV. Sarana Jati Perkasa dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan order pembelian kepada para pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2015 s/d Desember 2016) CV. Sarana Jati Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu mebel unfinished dan bahan baku papan dari bongkaran rumah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang yang ditandatangani oleh supplier dan petugas penerima bahan baku CV. Sarana Jati Perkasa.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Sarana Jati Perkasa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. - Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHHOK pada periode yang sama. - CV. Sarana Jati Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran dan setiap pengiriman ke lokasi industri dilengkapi dengan Nota dan dokumen / Keterangan (Berita Acara dari dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Sarana Jati Perkasa selama periode audit (Desember 2015 s/d November 2016) tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama Periode Januari 2016 s/d Desember 2016 pemasok bahan baku Meubel unfinished CV. Sarana Jati Perkasa sudah melengkapi DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama Periode Januari 2015 s/d Desember 2016 bahan baku Meubel unfinished yang diterima oleh CV. Sarana Jati Perkasa berasal dari pemasok yang berstatus sebagai pengrajin/industri rumah tangga dan pedagang kayu bongkaran yang sudah melengkapi dokumen angkutan bahan bakunya dengan dokumen DKP untuk bahan baku kayu papan berasal dari pedagang kayu bongkaran yang sudah melengkapi dokumen angkutan bahan bakunya dengan dokumen surat keterangan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu, sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku, laporan mutasi kayu dan/atau rekaman sesuai dengan dokumen pendukung.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	CV. Sarana Jati Perkasa bukan merupakan pemegang IUIPHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produksi.		memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV. Sarana Jati Perkasa. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Januari 2015 – Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Januari 2015 s/d Desember

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		2016, CV. Sarana Jati Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa terdapat kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Januari 2015 s/d Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama Januari 2015 – Desember 2016, CV. Sarana Jati Perkasa terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV. Sarana Jati Perkasa realisasi produk yang diekspor oleh CV. Sarana Jati Perkasa adalah produk furniture dari kayu (Meja, Almari, Kursi, Pigura, Handicraft dan Rumah Kayu) yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di Permendag 84/M-DAG/PER/12/2016.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV. Sarana Jati Perkasa selama periode Januari 2015 – Desember 2016, diketahui bahwa produk yang diekspor berupa Furniture dari kayu (Meja, Almari, Kursi, Pigura, Handicraft dan Rumah Kayu). Berdasarkan Permenkeu 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri CV. Sarana Jati Perkasa menghasilkan produk berupa Furniture dari kayu (Meja, Almari, Kursi, Pigura, Handicraft dan Rumah Kayu) yang menggunakan bahan baku dengan jenis kayu jati yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada lampiran dokumen penjualan ekspor dan lokal (dokumen invoice dan packing list) sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan CV. Sarana Jati Perkasa tidak tergabung dalam Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat Pimpinan perusahaan memberi jaminan kebebasan bagi karyawan, apabila diinginkan, untuk membentuk serikat pekerja. Hal ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur No.07/SP-SJP/I/2015, tertanggal 8 Januari 2015.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Sarana Jati Perkasa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah mendapatkan pengesahan Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Sosial Kab Blora no SK : 560/099/2015. Tertanggal 27 Februari 2015, pengesahan peraturan Perusahaan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih	Memenuhi	Pada periode Januari 2015 s/d Desember 2016 CV. Sarana Jati Perkasa tidak mempekerjakan /

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
di bawah umur.		tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sarana Jati Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : ➤ 30 (tiga puluh) verifier dinilai : Memenuhi ➤ 0 (nol) verifier dinilai : Tidak memenuhi ➤ 26 (dua puluh enam) verifier : Tidak diterapkan penilaian Dengan demikian CV. Sarana Jati Perkasa dinyatakan” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016.		